



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 298/660/ TAHUN 2025
TENTANG

PETA JALAN RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025-2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, tertanggal 24 Desember 2024, perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, disebutkan Bupati wajib menyusun dan menetapkan Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); *fy*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 39); 

Memperhatikan : Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, tertanggal 24 Desember 2024, perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, Bupati diwajibkan menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jalan Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, efisien, berkelanjutan, serta melibatkan semua pihak terkait guna mencapai lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan dalam upaya penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 November 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 298/660/ TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI
PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2026

PETA JALAN RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025-2026

RENCANA KEGIATAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025 - 2026								
N O	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN/OUTPUT	TARGET			ESTIMASI SAMPAH TEROLAH (TON/HARI)**		KETERANGAN*
			2025	2026	SATUAN	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PENGELOLAAN SAMPAH DI HULU							
1	Melakukan upaya transformasi perilaku melalui Komunikasi, Edukasi & Informasi (KEI) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan sampah di sumber.	Jumlah kelurahan/desa yang telah menerima penyuluhan dan pendampingan intensif terkait pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.	50	100	Desa			
	a. Identifikasi data pengelolaan sampah, potensi dan tantangan pengolahan sampah di sumber.	Dokumen data pengelolaan sampah potensi dan tantangan pengelolaan sampah berbasis desa/kelurahan.	50	100	Desa			

	b. Menyiapkan bahan sosialisasi dalam bentuk media cetak/elektronik/media sosial tentang ajakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan gerakan pilah sampah dari rumah serta gerakan minim sampah.	Jumlah penayangan bahan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat.	19	20	Kali			
	c Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan sampah dari sumbernya pada tingkat kecamatan dan kabupaten.	Jumlah kecamatan yang telah menerima sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan sampah dari sumber sampah.	5	15	Kecamatan			
	d Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pengelolaan sampah dari sumbernya pada tingkat desa/kelurahan melalui POKJA 3 PKK desa/kelurahan.	Jumlah desa/kelurahan yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terkait pengelolaan sampah di sumber sampah.	50	100	Desa/ Kelurahan			
	e Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pengelolaan sampah di sumbernya pada tingkat desa/kelurahan melalui POKJA 3 PKK desa/kelurahan.	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan pengelolaan sampah di sumber berbasis RW/lindungan.	1	1	Dokumen			
2	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.	Jumlah rumah, usaha dan atau kegiatan yang melakukan pemilahan dan pengolahan di sumber.	40	100	Sumber sampah			
	a. Sosialisasi penerapan Peraturan Bupati tentang pembatasan sampah penggunaan plastik sekali pakai (PPSP) pada perkantoran, pasar daerah, toko modern/supermarket/minimarket/ritel, sekolah, rumah sakit, hotel, rumah makan dan permukiman.	Jumlah sosialisasi penerapan Peraturan Bupati tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (PPSP).	3	6	Kegiatan			
	b. Menyusun/penerapan surat edaran Bupati tentang kewajiban melakukan pemilahan sampah dan jadwal layanan pengambilan sampah terpilah pada	Dokumen laporan penerapan surat edaran Bupati tentang kewajiban melakukan pemilahan sampah dan jadwal layanan pengambilan sampah terpilah.	2	2	Dokumen			

4

	perkantoran dan sekolah di wilayah perkotaan.							
	c Pelaksanaan inovasi dalam upaya pengurangan sampah: 1. GEMAS RASI (Gerakan memilah sampah, ubah sampah jadi bernilai); dan 2. GANISA MEMANDU (gerakan minim sampah, mengelola dan mendaur ulang sampah menjadi rupiah).	Dokumen laporan pelaksanaan .						
	d Identifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah (timbulan, jenis, sarpras, sistem pengelolaan) di sumber sampah (rumah tangga, tempat usaha dan atau kegiatan).	Jumlah dokumen identifikasi eksisting pengelolaan sampah (timbulan, jenis, sarana prasarana, sitem pengelolaan) di sumber sampah (rumah tangga, usaha dan atau kegiatan).	1	1	Dokumen			
	e Pengadaan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di sumber berdasarkan identifikasi konsisi eksisting.	Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang disediakan.	40	40	Unit			Bantuan timbangan digital, gerobak sampah, mesin jahit karung, komposter untuk sekolah/ bank sampah
	f Pendampingan pelaksanaan pengelolaan sampah di sumber sampah.	Jumlah RT, usaha dan atau kegiatan yang didampingi pelaksanaan pengelolaan sampahnya.	40	50	Sumber sampah			
3	Menguatkan peran Bank Sampah (BS) sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan ekonomi sirkuler.	Jumlah Bank Sampah (BS) yang telah dikuatkan dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan ekonomi sirkuler.	6	100	BS			
	a. Identifikasi BS dan TPS3R yang perlu dikuatkan.	Jumlah dokumen identifikasi penguatan BS dan TPS3R.	1	2	Dokumen			
	b. Penyusunan dan materi kegiatan perencanaan penguatan BS dan TPS3R.	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan penguatan BS dan TPS3R.	1	2	Dokumen			

	c Penyusunan materi kegiatan pelaksanaan penguatan bank sampah dan TPS3R (cetak/PPT).	Jumlah materi kegiatan.	2	2	Dokumen			
	d Pelaksanaan kegiatan penguatan BS dan TPS3R.	Jumlah BS dan TPS3R yang dikuatkan.	6	50	Dokumen			
	e Monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan BS dan TPS3R.	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penguatan BS dan TPS3R.	3	3	Dokumen			
4	Membentuk minimal 1 RW/Lindungan - 1 bank sampah unit (BSU) dan 1 kecamatan = 1 bank sampah induk (BSI); dan mengoptimalkan TPS3R di hulu.	Prosentase BSU yang terbentuk di RW/Lindungan, BSI yang terbentuk di kecamatan dan TPS3R.	3	60	%			
	a. Pembentukan BSU di setiap desa/kelurahan.	Jumlah BSU yang terbentuk di setiap desa/kelurahan.	6	100	Unit			
	b. Pembentukan minimal 1 BSI di setiap kecamatan.	Jumlah BSI yang terbentuk di setiap kecamatan.	1	2	Unit			
	c Penyediaan sarana prasarana TPS3R di setiap kecamatan.	Jumlah sarana prasarana TPS3R yang dibangun.	1	3	Unit			
	e Optimalisasi kapasitas pengelolaan sampah di BS dan TPS3R.	Jumlah BS dan TPS3R yang dioptimalkan kapasitas pengelolaannya.	4	20	Unit			
	f Pembinaan dan pendampingan pelaporan BS dan TPS3R secara berkala.	Jumlah BS dan TPS3R yang didampingi pelaporannya.	4	60	Unit			
5	Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup dan pendidik lingkungan.	Kebutuhan jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup dan pendidik lingkungan terpenuhi.	0	1	Orang			
	a. Identifikasi peta kebutuhan pejabat penyuluh lingkungan hidup dan pendidik lingkungan.	Dokumen pemetaan kebutuhan jabatan fungsional dan pendidik lingkungan.	0	1	Orang			
	b. Pembentukan pejabat penyuluh lingkungan hidup.	Jumlah pejabat penyuluh lingkungan hidup yang dibentuk.	0	1	Orang			
	c Pembentukan pendidik lingkungan.	Jumlah pendidik lingkungan yang dibentuk.	0	1	Orang			
6	Meningkatkan kapasitas penyuluh secara berkala.	Penyuluh lingkungan hidup yang mengikuti peningkatan kapasitas secara berkala.	0	1	Orang			

	a. Peningkatan kapasitas bagi fasilitator lingkungan hidup.	Jumlah fasilitator lingkungan hidup yang mengikuti pelatihan.	0	1	Orang			
	b. Mengajukan pelaksanaan bimbingan teknis bagi fasilitator lingkungan hidup.	Jumlah fasilitator lingkungan hidup yang mengikuti bimbingan teknis.	0	1	Orang			
7	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah kedalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing.	Jumlah sekolah yang telah mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah di dalam kurikulum.	5	40	Sekolah			
	a. Pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan sampah pada lingkungan sekolah melalui prinsip pembatasan, pemanfaatan kembali dan daur ulang.	Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi tentang pengelolaan sampah melalui prinsip pembatasan, pemanfaatan kembali dan daur ulang.	5	40	Sekolah			
	b. Membuat proyek percontohan sekolah yang telah mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah kedalam kurikulum pendidikan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan Hidup di sekolah.	Jumlah sekolah telah mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah kedalam kurikulum pendidikan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dalam sekolah adiwiyata.	5	40	Sekolah			
	c. Melakukan evaluasi program percontohan sekolah yang telah mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah dalam kurikulum pendidikan.	Jumlah laporan evaluasi program percontohan yang terintegrasi dengan substansi pengelolaan sampah dalam kurikulum pendidikan.	1	1	Laporan			
8	Mewajibkan dan mendampingi setiap bank sampah untuk rutin melaporkan secara berkala untuk melaporkan secara berkala hasil pengelolaan sampah melalui aplikasi sistem bank sampah.	Jumlah bank sampah yang melaporkan data secara berkala di aplikasi .	1	6	BS			
	a. Melakukan pendampingan pengisian hasil kegiatan bank sampah pada aplikasi https://simba.menlhk.gi.id/portal .	Jumlah bank sampah yang didampingi pada pengisian data kegiatan pada aplikasi https://simba.menlhk.go.id/portal .	1	6	BS			
	b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan bank sampah secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui aplikasi sistem bank sampah.	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi.	1	1	Dokumen			

8

9	Pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan peran bank sampah dengan cara reaktivasi bank sampah tidak aktif, optimalisasi bank sampah, pembentukan baru.	Jumlah proporsi bank sampah yang meningkat.	2	5	Jejaring			
	a. Identifikasi data status (aktif dan tidak aktif) dan kapasitas pengelolaan bank sampah.	Jumlah dokumen identifikasi data.	1	1	Data/ laporan			
	b. Membangun jejaring bank sampah unit antar desa/kelurahan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan bank sampah induk kecamatan.	Jumlah jejaring yang terbentuk antara bank sampah unit antar RW/lindungan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan bank sampah induk kecamatan.	2	5	Jejaring			
	c Melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan peran bank sampah.	Peningkatan peran bank sampah.	2	30	%			
10	Pelibatan aktif tokoh masyarakat (kader lingkup desa/kelurahan/lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan) untuk membantu pendampingan masyarakat.	Jumlah tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam membantu pendampingan masyarakat.	5	20	Orang			
	a. Identifikasi potensi tokoh masyarakat untuk menjadi pendamping masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Dokumen identifikasi tokoh masyarakat pendamping masyarakat dalam pengelolaan sampah.	1	1	Dokumen			
	b. Membentuk kader lingkungan untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Jumlah kader lingkungan.	1	20	Orang			
	c Peningkatan kapasitas kader lingkungan melalui bimbingan teknis/pelatihan.	Jumlah kader lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya.	1	20	Orang			

7

11	Melaksanakan kewajiban produsen, khususnya jasa makanan dan minuman (hotel, resto, rumah makan, kafe, jasa boga) dan ritel (pusat perbelanjaan, toko modern pasar rakyat) untuk mengurangi sampah. Pengurangan dimaksud adalah pengurangan bertahap penggunaan alat makan minum sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan plastik, wadah plastik, gabus, dll).	Produsen yang telah menerapkan strategi pengurangan sampah plastik.	3	10	Produsen			
	a. Menyusun Peraturan Bupati yang isinya produsen untuk wajib menyusun peta jalan pengurangan sampah plastik	Jumlah Peraturan Bupati yang isinya produsen untuk wajib menyusun peta jalan pengurangan sampah plastik.	1	0	Peraturan			
	b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyusunan peta jalan pengurangan sampah bagi produsen dan pengelola bidang usaha lainnya.	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh sosialisasi penyusunan peta jalan pengurangan sampah bagi produsen dan pengelola bidang usaha lainnya.	3	10				
	c. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (PPSP) dan laporan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai pada pasar, toko modern, sekolah, perkantoran, rumah sakit, hotel, rumah makan dan wilayah permukiman.	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh sosialisasi penyusunan peta jalan pengurangan sampah bagi produsen, dan pengelola bidang usaha lainnya.	10	10	Pelaku Usaha			
	d. Penguatan jalin kerjasama kemitraan antara produsen sampah (penghasil sampah) dengan bank sampah dan tempat pengelolaan sampah di hulu.	Jumlah produsen sampah (penghasil sampah) yang menjalin kerjasama dan kemitraan dengan bank sampah dan tempat pengelolaan sampah di hulu.	2	30	Nasabah			
II PENGELOLAAN SAMPAH DI HILIR								
1	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah dari seluruh wilayah dan menyalurkan ke fasilitas sampah.	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pengumpulan dan pengangkutan terpilah.	50	65	%			
	a. Penambahan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah.	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah.	5	40	Unit			Dump truck, Pickup, Motor Roda Tiga

	b Penambahan SDM pengumpulan dan pengangkutan sampah.	Jumlah SDM pengumpulan dan pengangkutan sampah.	120	120	Orang			Tenaga Kebersihan
	c Penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah.	Jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah.	1	1	Dokumen			Jadwal Ritasi
	d Penyediaan sarana prasarana penampungan sampah sementara (kontainer).	Jumlah kontainer yang disediakan.	2	2	Unit			
	e Penyediaan sarana prasarana penampungan sampah sementara (gerobak dorong).	Jumlah gerobak dorong yang disediakan.		20	Unit			
	f Penyediaan sarana prasarana penampungan sampah sementara (tong) atau TPS statis.	Jumlah tong sampah atau TPS yang disediakan.	30	100	Unit			
	g Penambahan sarana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).	Jumlah TPST yang akan dibangun.		1	Unit			
2	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah yang menggunakan fasilitas ramah lingkungan, rendah emisi dan dikelola secara profesional.			1	Unit			
	a Melakukan identifikasi teknologi industrialisasi pengolahan sampah yang eksisting.	Jumlah dokumen indentifikasi teknologi industrialisasi pengolahan sampah yang ada saat ini.	1	2	Dokumen			Komposter, pirolisis, metan dan RDF
	b Menyusun skema kerja pelaku pengolahan sampah yang ada dan menganalisa potensi pengembangan.	Jumlah dokumen skema kerja pelaku pengolahan sampah yang ada dan menganalisa potensi pengembangan.	1	2	Dokumen			Bagian Saluran, Penyapu, Armada dan TPA
	c Membangun/mengembangkan fasilitas industrialisasi pengelolaan sampah.	Jumlah fasilitas industrialisasi pengelolaan sampah yang dikembangkan/dibangun.		1	Unit			Bechoe loader, exavator, bulldozer, conveyor
	d Melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait penggunaan pengelolaan sampah menjadi sumber energi.			1	Dokumen MOU			

f

3	Penataan TPA agar dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali dan hanya menerima residu.	Pengelolaan TPA dengan metode lahan urug terkendali.	70	90	%			
	a Memperbaiki dan/atau menyusun prosedur standar/SOP pengelolaan TPA.	Jumlah dokumen prosedur standar/SOP pengelolaan TPA.	1	1	Dokumen			Komposter, pirolisis, metan dan RDF
	b Melakukan penataan TPA pada lahan urug yaitu revitalisasi metode pengelolaan TPA.	Jumlah revitalisasi yang dilaksanakan.	1	1	Kegiatan			Melakukan pengelolaan sampah di TPA
4	Penerbitan pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka.	Jumlah lokasi pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah terbuka yang ditertibkan.			Lokasi			
	a Identifikasi lokasi pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah terbuka.		1		Dokumen			
	b Menutup tempat pembuangan sampah ilegal.	Jumlah kegiatan penutupan tempat pembuangan sampah ilegal.	1		Lokasi			Penutupan
5	Perbaikan tata kelola pengelolaan sampah meliputi penguatan regulasi, dan penegakan hukum, perbaikan kelembagaan dan dukungan pendanaan untuk pengelolaan sampah paling sedikit 3% dari APBD kabupaten dalam pengelolaan sampah.	Jumlah peningkatan pada aspek tata kelola pengelolaan sampah yang dilakukan (regulasi, penegakan hukum, kelembagaan, pendanaan).	3	3	Aspek			Masih pada aspek pengelolaan sampah, retribusi dan PPPSP
	a Identifikasi kebutuhan perbaikan tata kelola pengelolaan sampah (regulasi, penegakan hukum, kelembagaan, pendanaan).	Dokumen identifikasi.	2	3	Dokumen			Rencana pembuatan Perbup Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, Telaah Staf Pembuangan Sampah Ilegal
	b Penguatan regulasi tata kelola pengelolaan sampah.	Jumlah regulasi yang dikuatkan.	1		Regulasi			Perbup No. 39 tahun 2018

	c Pembuatan regulasi tata kelola pengelolaan sampah.	Jumlah regulasi yang ditetapkan.	1	1	Regulasi			Perda pengelolaan sampah, Perbup pelaksanaan penyelenggaraa n SRT dan SSRT, Larangan memba-kar Sampah, Pemi-sahan anatar operator dan regulator, Pelim-pahan Kewenangan operasional pengelolaan sampah di hulu terhadap kecamatan
Keterangan :								
**	Estimasi sampah terkelola hanya dapat diisi pada kegiatan yang secara langsung melakukan pengolahan sampah (pemilahan dan/atau pengolahan).							
*	Keterangan dapat memuat:							
	- Pemangku kepentingan yang terlihat atau berperan.							
	- Rencana lokasi.							

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI